



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
POLRESTABES SEMARANG
DENGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG**



NOMOR :

NOMOR :

**TENTANG
PELAKSANAAN PENEGAKAN PELANGGARAN LALULINTAS MELALUI
SISTEM E-TLE (*ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT*)
DI KOTA SEMARANG**

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Puluh bulan November Tahun Dua Ribu Delapan Belas (30-11-2018) bertempat di Semarang, **PARA PIHAK** yang bertanda tangan di bawah ini:-----

**1. KOMISARIS BESAR POLISI, ABIOSO SENO AJI, SARJANA ILMU
KEPOLISIAN**-----

Kapolrestabes Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Dr. Sutomo Nomor 19 Semarang Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : KEP/911/IX/2016 tanggal 7 September 2016 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan POLRI oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.-----

**2. HENDRAR PRIHADI, SARJANA EKONOMI, MAGISTER
MANAJEMEN**-----

Walikota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-607 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Semarang Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

Paraf Koordinasi	
Kabag Otda	
Kabag Hukum	
Asisten I	
Sekda	